



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694 - 492023

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 050 / 23 / / 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DESK RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Bahwa perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
 - c. Bahwa kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 ini akan mengakibatkan pula pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desk Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DESK RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desk Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desk Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan Desk Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desk Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : April 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal

BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196903261994031004

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Tegal;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal
Nomor : 050 / 23 / / 2021
Tanggal : April 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DESK
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024**

RENCANA STRATEGIS	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	KESELARASAN RPJMD	CATATAN HASIL DESK
BAB I PENDAHULUAN			
a. Latar Belakang	Tambahan Narasi Perubahan: Pandemi Covid-19, Perubahan Peraturan, Evaluasi Kinerja	Referensi BAB I RPJMD	
b. Landasan Hukum	Perda/Perbup yang relevan/Kutip Landasan Hukum RPJMD		
c. Maksud dan Tujuan	Maksud Perubahan Renstra karena perubahan kondisi/menyesuaikan Maksud Tujuan RPJMD		
d. Sistematika Penulisan	Tetap		
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH			
a. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Uraikan tugas dan fungsi OPD sesuai Raperbup baru sesuai Permendagri 90 tahun 2019 serta pemutakhirannya		
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	Kondisi Terbaru (SDM, peralatan)		
c. Kinerja Pelayanan PD	- Kinerja Tujuan Sasaran Renstra 2014-2019 - Kinerja outcome Program Renstra 2014-2019		
	- Kinerja Tujuan Sasaran Renstra (Penetapan) 2019-2024 untuk kinerja tahun 2016-2020 - Kinerja outcome Program Renstra (Penetapan) 2019-2024 untuk kinerja tahun 2016-2020	BAB VII RPJMD Penetapan 2019-2024	
	- Kinerja indikator baru Tujuan Sasaran Renstra	BAB VII RPJMD Perubahan	

RENCANA STRATEGIS	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	KESELARASAN RPJMD	CATATAN HASIL DESK
	(Perubahan) 2019-2024 (bila berubah) - Kinerja outcome Program baru Renstra (Perubahan) 2019-2024 (bila berubah)	2019-2024	
	- Kinerja Keuangan Program 2016-2019 menggunakan Program Renstra 2014-2019 - Kinerja Keuangan Program 2020 menggunakan Program Renstra 2019-2024		
d. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan PD	Tantangan=masalah yang sifatnya eksternal Peluang=potensi yang sifatnya eksternal		
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH			
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	- Identifikasi masalah program - Identifikasi akar masalah kegiatan	BAB IV RPJMD	
b. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Identifikasi dukungan Tusi OPD terhadap sasaran RPJMD yang relevan	BAB V RPJMD	
c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Cukup jelas		
d. Telaahan RTRW dan KLHS	Untuk PD yang memiliki aspek kewilayahan		
e. Penentuan Isu-isu Strategis	Identifikasi masalah pokok level PD		
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN			
a. Tujuan jangka menengah PD	Rencana dari isu strategis	BAB IV Renstra	
b. Sasaran jangka menengah PD	Rencana dari isu strategis		
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
a. Strategi	Penjabaran pelaksanaan tujuan sasaran. Penjabaran pelaksanaan secara umum dapat disusun berdasarkan perspektif:	Referensi/ccontoh BAB VI RPJMD	

RENCANA STRATEGIS	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	KESELARASAN RPJMD	CATATAN HASIL DESK
	<p>1. Intensifikasi (misalnya: pemanfaatan teknologi, pemanfaatan peralatan, pembinaan kepada kelompok yang sudah ada dsb)</p> <p>2. Ekstensifikasi (misalnya: menambah jumlah kelompok yang dibina, menambah aktivitas yang dilakukan)</p> <p>3. Kolaborasi (kombinasi intensifikasi dan ekstensifikasi)</p> <p>Strategi Pengarusutamaan dalam pembangunan</p> <p><i>Dalam penyusunan renstra/renja Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :</i></p> <p>a. <i>Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.</i></p> <p>b. <i>melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja</i></p>		

RENCANA STRATEGIS	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	KESELARASAN RPJMD	CATATAN HASIL DESK
	<p>c. <i>inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah</i></p> <p>d. <i>pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah</i></p> <p>e. <i>pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.</i></p> <p>f. <i>Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kebijakan, rencana, program Perangkat Daerah</i></p> <p>(Catatan: Paragraf yang dicetak miring di atas dikutip seutuhnya dalam Renstra dan Renja. Untuk poin SPM, dikutip oleh Renstra/Renja OPD SPM yaitu: Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Sosial, Trantibum)</p>		
b. Kebijakan	<p>Penjabaran pelaksanaan tujuan sasaran tahunan. Metodenya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. List kegiatan strategis yang akan dilakukan 2. Kegiatan strategis diklaster dalam rumpun-rumpun agar tidak terlalu banyak 3. Dibuat tabel, kegiatan strategis itu akan diintervensi secara khusus tahun berapa saja. 4. Sebagai “referensi” dapat dicermati teknik RPJMD dalam menyusun strategi dan arah kebijakan (Bab VI RPJMD) 		

RENCANA STRATEGIS	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	KESELARASAN RPJMD	CATATAN HASIL DESK
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN			
a. Program	Sesuai dengan program RPJMD	BAB VII RPJMD	
b. Kegiatan	Identifikasi berdasarkan Permendagri 90/2019 serta pemutakhirannya		
	Catatan: Tabel Program dan Kegiatan disusun dalam 3 (tiga) tabel terpisah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabel Program Kegiatan 2020 Memuat Program RPJMD/Renstra Penetapan 2019-2024 dengan indikatornya (Program Lama, Indikator Lama) 2. Tabel Program Kegiatan 2021 Memuat Program Permendagri 90/2019 dengan indikator RPJMD/Renstra 2019-2024 (Program Baru, Indikator Lama) 3. Tabel Program Kegiatan 2022-2024 Memuat Program RPJMD/Renstra Penetapan 2019-2024 dengan indikator baru/perubahan (Program Baru, Indikator Baru) 		
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN			
a. Tujuan Sasaran RPJMD	1. Kutip Tujuan Sasaran RPJMD (BAB V)		
	2. Kutip Indikator Program RPJMD (BAB VII)		
b. IKU Perangkat Daerah	Tujuan dan Sasaran Renstra (BAB IV Renstra)	Akan dikutip BAB VIII RPJMD	
BAB VIII PENUTUP			

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal

BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196903261994031004